



BUPATI BOMBANA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

**PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DENGAN TONASE KOTOR
KURANG DARI GT. 7 ATAU GT. 6 KE BAWAH (GT < 7)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kab.Bombana di sektor Perhubungan yang berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK.204/8/12/DK-2011, wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, khususnya dalam bidang Perhubungan laut adalah penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah (GT < 7);
 - b. bahwa untuk keamanan pelayaran serta menutupi biaya penertiban Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan biaya Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah (GT < 7);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bombana tentang Biaya Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah (GT < 7).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Wakatobi di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Lembaran Negara Nomor 4894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan RI KM.54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
11. Keputusan Menteri Perhubungan RI KM. 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/ penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksanaan Teknis/ Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Menteri Perhubungan RI KM. 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional Menteri Perhubungan.

14. Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab.Bombana No.17 Tahun 2011 tentang penambahan kedua atas Peraturan Daerah Kab.Bombana No.7 Tahun 2008 .

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT.7 ATAU GT.6 KE BAWAH (GT < 7).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
5. Angkutan Laut Adalah Pemandangan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi/ pariwisata dan penangkapan ikan/ nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Ahli Ukur Kapal adalah orang/ Pejabat Pemerintah yang telah memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengukuran kapal, untuk menentukan tonase kapal dalam proses pemberian/penerbitan surat ukur.
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah Surat (Dokumen) yang menunjukkan asal kebangsaan suatu kapal yang wajib dimiliki dan berada diatas kapal.
9. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dan negaranya.
10. Gross Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.

12. Biaya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan dimasukkan kedalam Kas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah untuk menjamin Keselamatan Pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.
- (2) Tujuan dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah:
 - a. Menetapkan ukuran dan tonase kotor kapal;
 - b. Memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal;
 - c. Memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal.

BAB III OBYEK, DAN SUBYEK PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Obyek Pelayanan adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dibawah Tonase Kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah ($GT < 7$)
- (2) Subyek Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kapal berukuran dibawah tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah ($GT < 7$).

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki kapal dibawah tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah ($GT < 7$) wajib memiliki Pas Kecil.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Setiap kapal dibawah tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah ($GT < 7$) yang Pas Kecilnya telah diterbitkan oleh kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, maka pemilik kapal wajib menempatkan Tanda Nomor / Plat kapal pada lambung kapal untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENERTIBAN PAS KECIL

Pasal 5

- (1) Pengukuran kapal dilakukan oleh Ahli Ukur kapal.
- (2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal dengan ukuran isi kotor dibawah tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah (GT.<7) diterbitkan surat keterangan ukur dalam proses pengurusan Surat Tanda Kebangsaan kapal (Pas Kecil).
- (3) Pelaksanaan penertiban Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan kode cap bakar dari pelabuhan terdekat.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), orang pribadi atau badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan kapal;
 - b. Identitas pemilik / foto kopi KTP atau identitas lain;
 - c. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Pas Kecil berlaku selama 1 (satu) tahun di lihat dari kondisi kapal, dan wajib diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1(satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan besar kecilnya Gross Tonnage (GT) kapal yang memperoleh pelayanan jasa dalam proses penertiban Pas Kecil yang meliputi :

Pasal 9

- (1) Prinsip dan saaran penetapan Biaya Pas Kecil bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari GT.7 atau GT.6 ke bawah (GT.<7) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penertiban Pas Kecil Kapal yang bersangkutan.